

## ABSTRAK

**Judul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Status Hadiah Pada Perlombaan Game Online “Free Fire” (Studi Kasus Di Komunitas Free Fire Bandung)** Oleh: Faiz ramadhan , Nim: 1213020053. Pembimbing I: Hj. Diah Siti Sa’diah, S.Ag., M.Ag. dan Pembimbing II: Hj. Didah Durrotun Naafisah, M.Ag.

Penelitian ini di sadarkan oleh penulis sendiri yang aktif dalam kegiatan di komunitas free fire bandung .Dalam hal perlombaan game online free fire terdapat hal hal yang perlu dikaji lebih dalam mengenai pemberian hadiah diperbolehkan atau dilarang dengan. Mengingat masih belum adanya kesadaran penuh terhadap hukum dalm bermuamalah pada kehidupan sehari hari, karena hal hal yang dicurigai termasuk ke dalam unsur maysir masih dianggap sesuatu hal yang biasa diberi toleransi.

Studi ini bertujuan untuk mengkaji dua persoalan , yaitu: (1) mekanisme mendapatkan hadiah pada perlombaan game online “free fire” (2) Bagaimana status hadiah pada perlombaan free fire menurut hukum ekonomi syariah Pada Perlombaan Game Online di komunitas free fire bandung.

Kajian Teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah :1) perlombaan ,yang menjadi alasan utama cara untuk mendapatkan hadiah. 2) hadiah, merupakan hasil yang didapatkan dari usaha yang dilakukan di perlombaan.3) maysir, menjelaskan tentang apakah cara mendapatkan hadiah melalui perlombaan tersebut terdapat unsur taruhan atau judi

Untuk Menjelaskan Tinjauan Hukum ekonomi syariah Terhadap mekanisme Pemberian Hadiah Perlombaan Game Online di komunitas free fire bandung dan status hadiah pada perlombaan game online free fire Peneliti menggunakan metode lapangan, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa didalam sumber hadiah dalam perlombaan game online bahwa hadiah yang didapatkan pada mode clash squad berasal dari uang pendaftaran peserta lomba dan juga syarat mengikuti perlombaan game online, tujuan, cara menentukan pemenang, hadiah bagi pemenang dan menjadikan hadiahnya haram. Namun , untuk mode battle royale hadiah yang didapatkan langsung dari sponsor utama yang bekerja sama dengan komitas. Di dalam hukum ekonomi syariah yaitu sumber hadiah pada perlombaan Game Online sebuah perlombaan yang diperbolehkan dalam islam, akan tetapi karena terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan yaitu hadiah yang disediakan oleh pihak panitia ternyata berasal dari uang pendaftaran para peserta maka itu termasuk dalam unsur perjudian sehingga merubah status hukum hadiah itu menjadi haram dan perlombaan tersebut menjadi perlombaan yang diharamkan dalam Islam.

**Kata Kunci :** Perlombaan Berhadiah, game online, Hukum ekonomi syariah.